



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.3.1/4771 /Opr.PKBM/PNF

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :**
- Proposal dan Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASH-SHIDDIQIYYAH di Jl. Cempaka Wati Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor : 210/PKBM ASH/X/2024 pada tanggal 16 Oktober 2024;
 - Hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASH-SHIDDIQIYYAH tersebut dapat diberikan izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada :
- | | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan PNF | : | PKBM ASH-SHIDDIQIYYAH |
| b. | Jenis Satuan PNF | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| c. | Kepala | : | IMAN, S.Kom |
| d. | Sekretaris | : | MOH SYAEFUL BAHRI, S.Pd |
| e. | Bendahara | : | JUJU JUARIAH, S.Pd |
| f. | Alamat | : | Jl. Cempaka Wati Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon |
| g. | Jenis Kegiatan | : | 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Paket A, B dan C
3. Taman Bacaan Masyarakat
4. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat |
| h. | Keunggulan Keterampilan | : | Teknik Komputer |
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
 3. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 4. Ijazah PNF harus ditandatangani Pengelola Lembaga Pendidikan Nonformal (PNF)
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal **09 Mei 2024 sampai dengan 08 Mei 2027**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Pendidikan, dan apabila pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 400.3.3.1 /~~4771~~ /Opr.PKBM/PNF

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

- Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF : **PKBM ASH-SHIDDIQIYYAH**
Jenis Satuan PNF : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
NPSN : **P2970322**
Nama Kepala PKBM : **IMAN, S.Kom**
Alamat : **Jl. Cempaka Wati Desa Cempaka Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon**
Nama Yayasan : **YAYASAN ASH-SHIDDIQIYYAH CEMPAKA**
Nomor Akta Yayasan : **364**
Tanggal : **20 April 2022**

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal **09 Mei 2024 sampai dengan 08 Mei 2027**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan, apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : **Sumber**
Pada tanggal : **23 Oktober 2024**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,
H. RONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006